



Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah 94514 94514

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Tolitoli

Permohonan Waarmaking Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan KTP Kartu Keluarga Fotokopi dan Buku Tabungan Asli Surat Keterangan Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Akta di bawah Tangan/Waamerking dari Pemohon Meneliti kelengkapan surat permohonan Akta di bawah Tangan/Waamerking dan kelengkapannya Membuat Catatan Waamerking pada pernyataan Ahli Waris Meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waamerking surat pernyataan ahli waris Menandatangani Catatan Waamerking surat pernyataan ahli waris Mencatat ke dalam buku register Akta Di bawah Tangan/Waamerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta Di bawah Tangan. Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang telah di Waamerking

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Jl. Magamu No. 84 Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, 94514 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Aplikasi Siwas, atau: Telepon: (0461) 21062 atau 08114663535 Email: pn.tolitoli@yahoo.co.id Website: <http://pn-tolitoli.go.id>